



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 / 0201 / 2014**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : **Hj. ROYKHANATUS SAIDAH.**

Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB " AL - HUSNA "**

Nomor : **04/ KB.AH / X /2014**

tanggal : 5 Oktober 2014

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.  
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.  
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.  
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.  
7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
8. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada  
Nama Lembaga : **KB "AL - HUSNA "**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( Kelompok Bermain )  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Alamat : .: Desa Welahan Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara  
Telp : 085727287285  
Tahun Berdiri : 15 Mei 2010  
Tahap : B  
Kelurahan / Desa : Welahan  
Kecamatan : Welahan  
Kabupaten : Jepara  
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **LUTFATUR ROFIN.**  
Pemilik / izin Operasional : **Hj. ROYKHANATUS SAIDAH.**

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **20 Juni 2014** sampai dengan **20 Juni 2017**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 11 November 2014

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



**Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora  
Kec. Welahan.

